



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

**Menimbang** : bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan kesehatan hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
8. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta kesehatan hewan termasuk reproduksi dan kesehatan reproduksi.
9. Petugas Paramedik Veteriner adalah petugas yang berhak, memiliki kompetensi dan Surat Ijin Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta kesehatan hewan dengan cara sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan dan pengobatan terapeutik maupun bedah, yang dalam kegiatannya dalam penyeliaan dokter hewan.
10. Petugas Inseminasi Buatan (IB) yang selanjutnya disebut Petugas Inseminator, adalah petugas yang berhak, memiliki kompetensi dan Surat Ijin Pelayanan Paramedik IB dalam melakukan tugas menilai kelayakan ternak dan memasukkan Semen kedalam ternak resipien melalui alat Inseminasi Buatan (IB) dan dengan cara eksplorasi rektal, yang dalam kegiatannya dalam penyeliaan dokter hewan.
11. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut Petugas PKB, adalah petugas yang berhak, memiliki kompetensi dan Surat Ijin Pelayanan Paramedik PKB dalam melakukan tugas menilai dan menentukan staus kebuntingan ternak setelah dilakukan kawin alami atau Inseminasi Buatan (IB) dengan cara eksplorasi rektal maupun USG, yang dalam kegiatannya dalam penyeliaan dokter hewan.

11. Petugas...

12. Petugas Pemeriksaan Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut Petugas ATR, adalah petugas yang berhak, memiliki kompetensi dan Surat Ijin Pelayanan ATR dalam melakukan tugas menilai dan menentukan status kesehatan reproduksi ternak sebelum atau sesudah dilakukan IB dan atau PKB, setelah ditemukan atau tidak ditemukan kelainan reproduksi ternak dengan cara eksplorasi rektal maupun USG, yang dalam kegiatannya dalam penyeliaan dokter hewan.
13. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan Kesehatan Hewan termasuk Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya alam berupa benih, bibit/bakalan dan pakan, sumber daya manusia berupa peternak dan stakeholdernya, serta daya dukung berupa usaha budi daya ternak, sarana prasarana, pasca produksi, pengolahan, pemasaran dan usaha pengembangannya.
15. Pelayanan adalah upaya memberikan jasa kepada masyarakat sesuai dengan jasa yang diberikan dan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi jasa yang diberikan, memiliki ijin dan atau surat tugas yang dikeluarkan institusi yang berwenang.
16. Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, reproduksi dan kesehatan reproduksi hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
17. Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi Ternak adalah urusan yang berkaitan dengan organ reproduksi ternak, penilaian dan kelayakan reproduksi ternak, perlakuan kawin alami, Inseminasi Buatan, status kebuntingan dan status kesehatan alat reproduksi ternak.

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

### Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan pemberian jasa yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat, peternak dan *stakeholder* peternakan yang meliputi:
  - a. upaya perawatan hewan;
  - b. pengobatan...

- b. pengobatan hewan;
  - c. pelayanan kesehatan hewan;
  - d. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - e. penolakan penyakit;
  - f. reproduksi dan kesehatan reproduksi hewan;
  - g. medik konservasi;
  - h. obat hewan dan peralatan kesehatan hewan; dan
  - i. keamanan hewan.
- melalui sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan dan pengobatan terapeutik maupun bedah.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
    - b. Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi.
  - (3) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Paramedik Veteriner dan/atau Petugas Inseminator/Palpasi Rektal dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)/Asisten Teknik Reproduksi (ATR) berdasarkan kompetensi yang dimiliki baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swadaya dalam penyeliaan Dokter Hewan dengan mendapatkan surat izin atau surat tugas pelayanan paramedik Kesehatan hewan dari Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat melakukan Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan kompetensi dan ijin dari institusi yang berwenang serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah bagian dari Pelayanan Kesehatan Hewan dan terbagi dalam fungsi:
  - a. Pelayanan Reproduksi;
  - b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Dalam kegiatan menjalankan fungsi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kompetensi dan ijin dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian jasa yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat, peternak dan stakeholder peternakan yang meliputi upaya yang berkaitan dengan:
  - a. organ reproduksi ternak;
  - b. penilaian dan kelayakan reproduksi ternak;
  - c. perlakuan kawin alami dan atau Inseminasi Buatan;
  - d. status kebuntingan; dan
  - e. status kesehatan alat reproduksi ternak.

(5) Pelayanan...

- (5) Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Paramedik Veteriner Reproduksi dan/atau Petugas Inseminator/Palpasi Rektal dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)/Asisten Teknik Reproduksi (ATR), berdasarkan kompetensi yang dimiliki baik yang berstatus ASN maupun swadaya dalam penyeliaan Dokter Hewan dengan mendapatkan surat izin atau surat tugas dari Kepala Dinas.

### BAB III

## OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

### Pasal 4

- (1) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan upaya memaksimalkan sumber daya daerah yang dimiliki untuk mencapai tujuan pelayanan yang maksimal.
- (2) Upaya Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
  - b. Optimalisasi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Upaya Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk memberikan dan menambah petugas yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan termasuk pelayanan Kesehatan Reproduksi yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner/Paramedik Reproduksi/Petugas Inseminator/PKB/ATR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Upaya Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
  - a. memberikan kewenangan kepada petugas Inseminator/PKB/ATR sesuai aturan yang berlaku dan memiliki kompetensi Pelayanan Kesehatan Reproduksi melalui pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. membantu fungsi Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang dilakukan oleh Paramedik Veteriner dalam penyeliaan Dokter Hewan.

### Pasal 5

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dapat digunakan untuk memberikan status dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner kepada Petugas Inseminator/PKB/ATR sesuai dengan kewenangan sebagai Paramedik Veteriner Reproduksi yang menjalankan fungsi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
**BUPATI BONDOWOSO,**  
**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**  
**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 7